

---

## Peningkatan Berita Skb 3 Menteri Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republika.Co.Id Dan Kompas.Com Periode Februari 2021

---

Aisyah Fadhilah<sup>1</sup>, Yuli Candrasari<sup>2</sup>

Abstrak

---

UPN Veteran Jawa Timur,  
Surabaya  
email: [aisyahf29@gmail.com](mailto:aisyahf29@gmail.com)

Di awal tahun 2021 terdapat salah satu berita yang sempat menjadi headline di berbagai media yaitu berita mengenai pemberlakuan SKB 3 Menteri. Salah satu poin utama SKB 3 Menteri ini menyangkut peraturan mengenai penggunaan seragam dan atribut keagamaan di lingkungan sekolah yang menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Untuk menganalisis fenomena ini, maka digunakan teknik analisis framing yang melihat penekanan pada seleksi isu dan/atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberitaan mengenai SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah ini dibingkai oleh Republika.co.id dan Kompas.com. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Republika.co.id membuat bingkai bahwa SKB 3 Menteri merupakan peraturan yang bermasalah terutama ketika diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan bingkai yang dibentuk Kompas.com yakni sebenarnya yang menjadi permasalahan terletak pada unsur pemaksaan pada penggunaan atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang, bukan melarang penggunaan seragam dengan atribut agama di lingkungan sekolah.

---

**Kata Kunci:** Atribut Agama, Seragam Sekolah, SKB 3 Menteri

---

### A. PENDAHULUAN

Praktik jurnalistik *online* saat ini merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh wartawan dan media mengingat bahwa internet telah menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Ribuan informasi bisa didapatkan hanya dengan sentuhan jari dan kecepatan detik. Namun informasi-informasi yang ada dalam berita menurut pandangan konstruktivis bukan merupakan suatu fakta yang sesuai dengan yang ada di luar sana, karena berita merupakan apa yang pembuat berita buat (Eriyanto, 2002), dalam hal ini adalah wartawan.

Headline berita beberapa media di awal tahun 2021 sempat diramaikan dengan adanya berita mengenai ditetapkannya suatu kebijakan publik baru yaitu SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri yang dikeluarkan oleh Mendikbud, Mendagri, dan Menag. Poin penting dalam SKB 3 Menteri yang menjadi perhatian yakni peraturan menyangkut penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Peraturan tersebut secara sederhana dipandang sebagai kebijakan publik yang juga berarti sebagai suatu hukum (Taufiqurakhman, 2014).

SKB 3 Menteri ini dikeluarkan sebagai tanggapan pemerintah atas kontroversi di SMKN 2 Padang mengenai aturan sekolah yang mewajibkan seorang siswi non-muslim untuk memakai atribut jilbab/keagamaan khusus agama Islam dalam kesehariannya di sekolah. Permasalahan berawal dari adanya unggahan video yang sempat viral di sosial media dimana di dalamnya berisi percakapan antara wali murid non-Muslim dan pihak sekolah yang menyatakan bahwa penggunaan jilbab di sekolah merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

Setelah ramai diberitakan, kejadian ini pun sampai ke pemerintah, dalam hal ini Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Nadiem Makarim. Pihaknya pun lantas menyatakan bahwa dengan berpedoman pada undang-undang tentang HAM yaitu Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian Pasal 4 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan didirikan secara adil dan demokratis serta bebas diskriminasi dengan menjunjung nilai HAM, agama, kultural dan kemajemukan bangsa. Melalui media sosial Instagramnya, Nadiem memberikan pernyataan resminya bahwa sekolah harus mengatur seragam dengan kekhasan agama dengan tetap memperhatikan hak setiap murid untuk menjalankan sesuai dengan agamanya.

Adanya pemberlakuan SKB 3 Menteri tersebut menimbulkan respon yang beragam dari berbagai pihak. Dalam memberitakan hal ini pun, masing-masing media, salah satunya [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com) memiliki pandangan tersendiri isu ini dan sikap apa yang diambil dalam memberitakan peristiwa tersebut. Adanya perbedaan ideologis media membuat suatu peristiwa yang sama dapat diberitakan dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam menyeleksi tema berita apa saja yang akan diangkat dengan melihat nilai berita, media massa mempunyai agenda dan kepentingannya sendiri. Menurut Susilo (dalam Sobur, 2002) biasanya, realitas dalam teks media/berita hanya disajikan secara potongan-potongan dan bukan menyeluruh, oleh karena itu berita juga disebut dengan '*second hand reality*'.

Analisis *framing* diperlukan dalam menganalisis fenomena ini. Peneliti memilih model analisis *framing* Robert N. Entman dengan pertimbangan bahwa dengan analisis ini dapat melihat isu apa yang diseleksi dan/atau aspek apa yang ditonjolkan dari realitas. Entman (dalam Isakhan, 2019) Menyatakan bahwa, mengingat khalayak mungkin hanya memiliki sumber informasi yang sedikit, maka bagaimana suatu isu dikemas atau dibingkai oleh media akan memberikan dampak yang besar pada kesadaran publik. Umumnya, bingkai dapat terlihat melalui adanya aspek tertentu dari realitas yang ditonjolkan.

Media online merupakan salah satu produk jurnalistik yang dimaknai sebagai pelaporan peristiwa atau fakta dibuat dan disebarakan melalui internet (Romli, 2018). Pada penelitian ini, dua media *online* dipilih karena memiliki ideologi media yang berbeda, dimana akan menimbulkan bias dalam praktik jurnalistiknya. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memiliki latar belakang media *online* yang berbasis komunitas Muslim, sedangkan [Kompas.com](http://Kompas.com) dipilih karena Kompas terkenal dengan media yang independen dan tidak memiliki afiliasi dengan kelompok atau komunitas agama

tertentu. Shoemaker dan Reese (dalam Safitri, 2017) berpendapat bahwa ideologi media adalah salah satu faktor yang mempengaruhi isi media.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com) yang memiliki ideologi media berbeda itu melakukan pembingkai pada pemberitaan mengenai SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah ini. Isu yang diangkat juga menarik karena di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan dan tak jarang menjadi headline banyak media yaitu isu yang bersangkutan dengan topik keagamaan.

## A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana melalui pendekatan ini, penjelasan mengenai realitas dijelaskan peneliti secara deskriptif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Tujuan penelitian dengan paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami apa yang menjadi konstruksi dari realitas, faktor apa saja yang mendorong suatu realitas dapat terjadi dan bagaimana faktor-faktor tersebut merekonstruksi realita tersebut (Pujileksono, 2015).

Metode analisis framing model Robert N. Entman digunakan dengan harapan mampu membantu peneliti dalam mengupas cara media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com) dalam melakukan pembingkai berita terkait SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah dengan cara menganalisis teks media pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com). Dalam melakukan framing, Entman membagi dalam empat langkah yaitu:

1. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*)
2. Memperkirakan Sumber-Sumber Masalah (*Diagnose Causes*)
3. Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*)
4. Memberikan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Kemudian melalui empat tahap analisis ini akan didapatkan interpretasi mengenai bagaimana framing berita terkait SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah ini dilakukan oleh media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com).

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek yaitu media online di Indonesia yaitu [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com). Sedangkan untuk objek pada penelitian ini adalah berita-berita terkait dengan SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah pada rentang waktu 3 Februari 2021 hingga 1 Maret 2021. Tiga berita dipilih dari masing-masing media di antara tanggal 3 hingga 28 Februari 2021, dari keempat berita dari masing-masing media tersebut sudah mengungkapkan bagaimana [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com) membingkai berita-berita seputar SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah.

## B. Hasil dan Pembahasan

### Berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

Judul Berita 1: *Kritik SKB Seragam, Anwar Abbas: Negara Kita Bukan Sekuler.*

Pada berita ini, Republika menunjukkan ketidaksetujuannya dengan adanya SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah. Hal ini dikarenakan SKB dinilai sebagai suatu peraturan yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia yang merupakan negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana disebutkan bahwa sistem pendidikan yang ada harusnya bertujuan untuk membuat anak-anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sesuai dengan konstitusi harus diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui 4 elemen analisis framing Robert N. Entman yaitu:

*Define Problems*, pendefinisian masalah pada artikel berita yang dipublikasikan pada 4 Februari 2021 ini adalah dikritiknya SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah oleh Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, dimana ia menilai bahwa SKB 3 Menteri seperti peraturan yang ada di negara sekuler. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:

“Ia mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

"Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religius bukan negara yang sekuler," tutur dia kepada Republika.co.id, Kamis (4/2).

*Diagnose Causes*, penyebab dari dikritiknya SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah yaitu peraturan yang dibuat dinilai tidak berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama. Hal ini dapat dilihat pada alinea ketiga, yaitu sebagai berikut:

“Karena itu, Anwar memandang, undang-undang, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan, harus didasarkan dan berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama.”

*Make Moral Judgement*, nilai moral yang digunakan dalam artikel berita ini yaitu Anwar Abbas menginginkan agar warga bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang toleran dan religius, bukan masyarakat sekuler. Hal tersebut dapat dilihat pada alinea ke-9, yaitu sebagai berikut:

"Karena kita ingin membuat negara kita dan anak-anak didik kita serta warga bangsa ini menjadi orang-orang dan warga bangsa yang toleran dan religius, bukan menjadi orang-orang yang sekuler," imbuhnya.

*Treatment Recommendation*, solusi yang diberikan oleh narasumber Republika.co.id, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas yaitu negara atau sekolah harusnya mewajibkan anak-anak didik untuk berpakaian sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing, serta menjadikan agama sebagai kaidah penuntun dalam kehidupan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Sebagaimana terdapat pada alinea kelima dan ketujuh, yaitu:

“Anwar menyampaikan, negara dalam hal ini pihak sekolah, seharusnya tidak membebaskan muridnya yang belum dewasa itu untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dia menilai, negara

atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.”

“Buya Anwar menambahkan, negara harus bisa menjadikan agama sebagai kaidah penuntun dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan di dunia pendidikan. Hal ini sesuai isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Agar para peserta didik menjadi orang beriman dan bertakwa, negara harus mewajibkan para murid untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.”

Judul Berita 2: *SKB 3 Menteri: Menutup Aurat Bukan Pilihan Tapi Kewajiban.*

Dalam berita ini, Republika menekankan jika persoalan terkait penggunaan pakaian penutup aurat sejatinya bukan merupakan pilihan bagi seseorang yang memeluk agama Islam, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan baik saat beribadah maupun tidak beribadah. Kemudian larangan tidak seharusnya dilayangkan pada sekolah yang semata-mata hanya memberlakukan peraturan dalam rangka mengamalkan ajaran agamanya. Lalu solusi akhir untuk persoalan ini tak lain adalah mencabut SKB, karena sudah ada regulasi terkait dalam bentuk Permendikbud.

Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui 4 elemen analisis framing Robert N. Entman yaitu:

*Define Problems*, pendefinisian masalah pada artikel berita yang dipublikasikan pada 17 Februari 2021 ini yaitu, SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah ini merupakan peraturan yang menuai polemik dan permasalahan di masyarakat karena menyangkut pakaian penutup aurat. Sebagaimana terdapat pada paragraf pertama dan keempat, yaitu:

“SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah menuai polemik di tengah masyarakat. Ada yang mengira, kehadiran SKB ini menguntungkan umat Islam di daerah minoritas karena siswa dan guru perempuan tidak boleh dilarang mengenakan jilbab.”

“Bebaskan saja, memakai atau tidak”. Namun, jika menyangkut pakaian menutup aurat, pasti menjadi masalah besar.

*Diagnose Causes*, penyebab dari SKB 3 Menteri dianggap menuai kontroversi dan menjadi masalah besar karena menyangkut pakaian penutup aurat yaitu dikarenakan menutup aurat bagi umat Islam bukanlah suatu pilihan yang dapat diserahkan kepada murid untuk memakai atau membuka auratnya. Hal ini dapat dilihat pada alinea keempat, yaitu:

“Menutup aurat itu bukan pilihan, lalu menyerahkannya ke siswa di sekolah untuk memakai atau membuka auratnya.”

*Make Moral Judgement*, nilai yang digunakan untuk memvalidasi pendapat tersebut adalah nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an, serta nilai moral bahwa membebaskan anak memilih untuk memakai atau menutup auratnya sama saja membebaskan anak untuk memilih taat atau ingkar dengan ajaran agamanya. Hal ini dapat dilihat pada alinea ke-9 dan 10, yaitu:

“Menutup aurat adalah kewajiban setiap umat Islam (QS al-A'raf ayat 26, an-Nur ayat 31, dan al-Ahzab ayat 59).”

“Membiarkan anak bebas memilih pakaian menutup atau membuka aurat, sama halnya membiarkan anak bebas memilih taat atau mengingkari ajaran agamanya.”

*Treatment Recommendation*, beberapa solusi diberikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Diantaranya yang harus dilakukan pemerintah adalah mengapresiasi sekolah dan pemerintah daerah yang memberlakukan peraturan memakai penutup aurat bagi yang Muslim, terlibat dalam mendidik karakter religius, dan mencabut SKB 3 Menteri. Sebagaimana dapat dilihat pada alinea ke-13, 14, dan 19, yaitu:

“Tujuan Sisdiknas yang menjadikan "iman, takwa, dan akhlak mulia" sebagai indikator utama. Seharusnya, pemerintah mengapresiasi pemerintah daerah dan sekolah yang membuat regulasi agar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berpakaian menutup aurat bagi yang beragama Islam sebab hal ini bagian dari ajaran Islam untuk meningkatkan iman dan takwa.”

“Selain itu, untuk mendidik peserta didik agar taat pada agamanya diperlukan peran aktif semua pihak, yakni guru, orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keterlibatan satuan pendidikan dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendidik karakter religius, seperti yang diinginkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.”

“Mencabut SKB ini lebih tepat karena sudah ada regulasi yang mengatur pakaian sekolah, dalam bentuk Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.”

### Judul Berita 3: *Kala Ormas Islam Sumbar Tersentak oleh SKB 3 Menteri.*

Pada berita ini, Republika menunjukkan bahwa di Sumatera Barat terutama Kota Pariaman memiliki kearifan lokal yang telah berlaku sejak lama dan tidak pernah menimbulkan persoalan di masyarakat yaitu mengenai penggunaan atribut keagamaan jilbab bagi siswi Muslim di lingkungan sekolah. Dengan munculnya SKB 3 Menteri ini banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Ormas-Ormas Islam di Sumatera Barat menyatakan keberatannya dan mengajukannya ke Mahkamah Agung untuk ditinjau kembali.

Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui 4 elemen analisis framing Robert N. Entman yaitu:

*Define Problems*, pendefinisian masalah pada artikel ini yaitu adanya sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Sumatera Barat yang menolak diterapkannya SKB 3 menteri tentang penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf pertama, yaitu:

“Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan menolak penerapan SKB 3 Menteri yang mengatur pakaian seragam siswa

sekolah. Sikap penolakan disampaikan langsung kepada pimpinan DPRD Sumbar pada Kamis (18/2).”

*Diagnose Causes*, penyebab dari ditolaknya SKB 3 Menteri ini oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Sumatera Barat dikarenakan SKB tersebut dinilai tidak berdasarkan kajian dan investigasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, melanggar keadilan dan HAM, serta tidak pernah ada masalah selama ini di Pariaman. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf keenam, ketujuh, dan ke-19, yaitu:

“Gusrizal mengatakan, SKB 3 Menteri tidak berdasarkan kajian dan belum ada hasil investigasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masalah ini dihadapkan dengan materi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Apa serendah itu kehormatan kita dan juga dituduh intoleran," kata dia.”

“Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Dt Sayuti mengatakan, SKB 3 Menteri telah meresahkan masyarakat Sumbar dan pihaknya meminta agar para dai menyampaikan hal ini di mimbar Jumat. Pihaknya juga menilai SKB itu melanggar keadilan, melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum.”

“Menurut Genius, di Pariaman, tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak pernah ada masalah. Pariaman kata dia tidak pernah ada aturan yang mewajibkan siswa non-Muslim memakai kerudung di sekolah. Apakah itu aturan dari Perwako, Perda atau aturan di sekolah.”

*Make Moral Judgement*, nilai-nilai moral yang digunakan untuk mendukung pendapat narasumber yakni adat dan agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sesuai dengan kearifan lokal di Sumatera Barat. Kota Pariaman merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga pendidikan karakter yang diberikan di sekolah adalah pendidikan karakter yang berbasis Islam. Pemerintah daerah memiliki hak otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan atas dasar itu Indonesia saat ini merupakan negara desentralisasi. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf keempat, ke-22 dan ke-23, yaitu:

“Gusrizal mengatakan, di Sumbar, adat dan agama merupakan hal yang tidak terpisahkan dan sesuai kearifan lokal. Menurut dia, persoalan ini berawal dari SMK 2 Padang yang menyebutkan adanya pemaksaan kepada siswi untuk berjilbab, tetapi kemudian aturan pusat berdampak kepada seluruh sekolah.”

“Genius menjelaskan, ia juga memutuskan sikap dari Pemkot Pariaman karena merasa daerah punya hak otonomi sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Atas dasar itu, menurut Genius, Indonesia saat ini sudah tidak lagi negara sentralisasi. Karena sudah desentralisasi, lanjut Genius, pemerintah pusat juga harus menghormati kearifan lokal.”

“Selain itu, Genius juga berpendapat bahwa dunia pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan standar intelektualitas peserta didik. Tetapi, juga pendidikan karakter.

Karena Pariaman merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Muslim, pendidikan karakter yang diberikan di sekolah adalah pendidikan karakter yang berbasis agama Islam.”

*Treatment Recommendation*, solusi yang dilakukan dalam berita ini yaitu diantaranya, pihak Ormas Islam Sumatera Barat telah mengumpulkan 100 pengacara dan membuat surat yang akan ditujukan kepada presiden. Kemudian Wakil Ketua DPRD Sumbar telah melakukan rapat dengan beberapa Ormas Islam Sumatera Barat sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat. Hal ini dapat ditemui pada paragraf ketujuh dan ke-14, yaitu:

“Pihaknya telah mengumpulkan 100 pengacara dan membuat surat kepada presiden terkait SKB ini sesuai aspirasi rakyat."Kita juga menggugat ke Mahkamah Agung memutuskan apabila ada pelanggaran mohon SKB dibatalkan," katanya.”

“Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar di Padang, mengatakan, telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan rombongan ormas Islam pada Kamis (18/2) sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat. Dalam rapat itu dibahas diktum yang mengatur pihak sekolah tidak dibolehkan mengimbau siswa berpakaian khas keagamaan dan ini cukup meresahkan.”

## **Berita Kompas.com**

Judul Berita 1: *Wapres: Dari Aspek Negara dan Agama, Paksakan Siswi Non-Muslim Berjilbab di Sekolah Tak Diperkenankan.*

Dalam berita ini, Kompas menyorot secara spesifik peraturan yang diberlakukan kepada non-Muslim terkait penggunaan atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan agamanya, dalam hal ini Jilbab. Bahwa jika dilihat dari sisi kenegaraan maupun keagamaan merupakan suatu tindakan yang salah, karena ada unsur pemaksaan didalamnya. Hal ini melanggar prinsip kebhinekaan yang dianut oleh Indonesia. Oleh karena itu diharapkan kebijakan tersebut diluruskan kembali dan dibutuhkan campur tangan dari pemerintah, kemudian terbitlah SKB 3 Menteri yang dianggap sudah tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui 4 elemen analisis framing Robert N. Entman yaitu:

*Define Problems*, permasalahan dalam artikel berita yang diterbitkan pada 3 Februari 2021 ini didefinisikan dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin yang memberikan tanggapan mengenai aturan yang diterapkan sekolah yang mengharuskan siswi non-Muslim mengenakan jilbab di sekolah, bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat. Sebagaimana dapat dilihat pada alinea pertama dan keempat, yaitu:

“Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, aturan yang mengharuskan siswi non muslim mengenakan jilbab di sekolah tidak tepat.”

“Memaksakan aturan untuk non muslim pakai jilbab, dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar. Dari segi keagamaan juga tidak benar," ujar Ma'ruf di acara Mata Najwa, Rabu (3/2/2021).



*Diagnose Causes*, penyebab dari permasalahan tersebut adalah dalam ajaran agama diajarkan untuk tidak memaksakan, dan negara telah memiliki aturan untuk tidak memaksakan suatu pihak melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan agamanya. Hal ini dapat ditemui pada alinea ketiga dan keempat, yaitu:

“Ma'ruf menilai, negara telah memiliki cara dan aturan untuk tidak memaksakan suatu pihak melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan agamanya.”

"Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.”

Make Moral Judgement, nilai-nilai yang digunakan untuk mendukung pendapat narasumber yaitu bahwa kearifan lokal harus memperhatikan agama atau pemahaman dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak tepat dalam sistem kenegaraan. Menurut Ma'ruf peraturan daerah menjadi kurang tepat karena menyangkut pemaksaan untuk agama lain. Sebagaimana dapat ditemukan pada alinea keenam, ketujuh, dan ke-8, yaitu:

“Meskipun kasus di Padang tersebut berlandaskan aturan sekolah yang merupakan turunan dari peraturan daerah untuk mempertahankan kearifan lokal, namun Ma'ruf menilai hal tersebut tidak tepat.”

"Saya kira kita kembali kepada bahwa kearifan lokal tentu harus memperhatikan agama atau pemahaman dari masing-masing pihak. Maka menurut saya kebijakan seperti itu tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita, kecuali untuk Aceh yang punya kekhususan," ujar dia.

“Menurut Ma'ruf peraturan daerah menjadi kurang tepat apabila sudah menyangkut pemaksaan agama lain untuk menggunakan atribut agama lainnya, dalam hal ini adalah jilbab.”

*Treatment Recommendation*, solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu ketentuan atau kebijakan harus diluruskan dan diperbaiki. Kemudian pemerintah perlu mengambil langkah, karena masalah bersifat nasional dan menyangkut prinsip kebhinekaan. Untuk Jilbab sendiri, sudah ada SKB 3 Menteri yang menurut Ma'ruf Amin sudah sangat tepat. Pernyataan tersebut dapat ditemukan pada paragraf kelima, ke-12, dan ke-13, yaitu:

“Oleh karena itu, kata dia, ketentuan atau kebijakan tersebut harus diluruskan dan diperbaiki agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak seharusnya.”

"Tapi ketika itu menjadi fenomena, masalahnya bersifat nasional dan mengganggu prinsip kebhinekaan, toleransi, saya kira perlu pemerintah ambil langkah," kata dia.

"Untuk jilbab sudah ada SKB 3 menteri yang menetapkan cara bagaimana berpakaian itu diatur di sekolah negeri, dikecualikan Aceh, saya kira itu tepat sekali," lanjut Ma'ruf.

Judul Berita 2: *Soal SKB 3 Menteri, Menag: Memahami Ajaran Agama Harus Substantif*.

Pada berita ini, Kompas mengajak pembaca untuk memahami agama dengan menyesuaikan dalam pelaksanaannya di dunia nyata, tidak memukul rata ajaran agama dengan memberlakukannya ke semua orang. Agama merupakan suatu hal yang sensitif dan bersifat personal, maka memaksakan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh individu

merupakan suatu bentuk intoleransi dalam beragama dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kemenag akan mendampingi jalannya pemberlakuan SKB 3 Menteri di sekolah-sekolah negeri dan memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik.

Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui 4 elemen analisis framing Robert N. Entman yaitu:

*Define Problems*, permasalahan pada artikel berita diatas didefinisikan dengan Menteri Agama menilai bahwa diterbitkannya SKB 3 menteri merupakan suatu upaya mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada paragraf pertama dan ke-9, yaitu:

“Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri adalah upaya mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan di tengah masyarakat.”

"Keputusan Bersama Tiga Menteri ini adalah kiat pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag untuk terus menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

*Diagnose Causes*, penyebab dari penilaian Menteri Agama terhadap diterbitkannya SKB 3 Menteri yakni ia mengatakan bahwa memaksakan atribut agama tertentu kepada orang lain yang berbeda keyakinan merupakan bagian dari sikap memahami agama secara simbolik, sedangkan agama juga harus dipahami secara substantif. Sebagaimana terdapat pada paragraf keempat, kelima, dan keenam, yaitu:

"Bukan memaksakan supaya sama tapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif bukan hanya simbolik," kata Yaqut dari laman resmi Kemendikbud, Rabu (3/2/2021).

“Yaqut mengatakan, memaksakan atribut agama tertentu kepada orang lain yang berbeda keyakinan adalah bagian dari sikap yang memahami agama hanya secara simbolik.”

"Kita ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif," ujarnya.

*Make Moral Judgement*, nilai-nilai moral yang digunakan untuk memperkuat pendapat tersebut yaitu bahwa ajaran agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang yang berbeda keyakinan. Sebagaimana terdapat pada paragraf ketiga dalam berita, yaitu:

“Ia mengatakan, ajaran agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan.”

*Treatment Recommendation*, solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu bahwa Kemenag akan melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan SKB 3 Menteri. Kemudian pihak Kementerian dapat mempertimbangkan untuk pemberian dan penghentian sanksi terkait Pemda dan sekolah yang tidak melaksanakan

ketentuan SKB 3 Menteri. Sebagaimana terdapat pada paragraf ketujuh dan ke-8 dalam berita, yaitu:

“Lebih lanjut, Yaqut mengatakan, peran Kemenag dalam SKB 3 Menteri ini adalah melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB 3 Menteri.”

“Selain itu, menurut Yaqut, pihaknya juga dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kemendagri dan Kemendikbud terkait Pemda dan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB 3 Menteri.”

Judul Berita 3: *Wamenag Sebut SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Sesuai Amanat Konstitusi.*

Kompas menunjukkan bahwa diterbitkannya SKB 3 Menteri bertujuan untuk melindungi hak-hak kebebasan beragama bagi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan di sekolah. Peraturan-peraturan dalam SKB tidak ada yang menyebutkan adanya pelarangan dalam penggunaan atribut keagamaan tertentu, namun pelarangan yang ada yakni pada unsur pemaksaan dalam penggunaan atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan agama masing-masing. Oleh karena itu, keberadaan SKB 3 Menteri diharapkan dapat mewujudkan harmoni kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia.

Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui 4 elemen analisis framing Robert N. Entman yaitu:

*Define Problems*, pendefinisian masalah pada artikel berita yang dipublikasikan pada 7 Februari 2021 ini yaitu terbitnya SKB 3 Menteri dianggap sudah sesuai dengan amanat konstitusi oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi. Sebagaimana terdapat pada paragraf kedua dan ke-11, yaitu:

“Menurut Zainut, keluarnya SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan pakaian seragam sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi.”

“Lebih lanjut, Zainut menuturkan, terbitnya SKB 3 Menteri sudah sangat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam, plural dan bhinneka.”

*Diagnose Causes*, alasan dibalik pernyataan Wamenag diatas yaitu bahwa dalam SKB 3 Menteri ditegaskan adanya jaminan hak dan kebebasan beragama bagi siswa dan tenaga pendidik di sekolah, dan adanya jaminan untuk memilih untuk menggunakan seragam dengan atribut agama atau tidak. Pernyataan ini terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, yaitu:

“Keluarnya SKB 3 Menteri mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan di sekolah,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Minggu (7/2/2021).”

“Zainut mengatakan, dalam SKB itu juga menegaskan adanya jaminan hak untuk memilih apakah akan menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu.”

*Make Moral Judgement*, nilai-nilai moral yang digunakan untuk memperkuat pendapat tersebut yaitu diantaranya, yang pertama, ketentuan-ketentuan yang ada dalam SKB 3 Menteri sejalan dengan ketentuan pada Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Kedua, SKB 3 Menteri diterbitkan untuk melindungi hak asasi siswa, guru dan tenaga pendidik di sekolah. Ketiga, Dalam SKB dengan tegas disebutkan tidak ada larangan menggunakan seragam dengan atribut agama tertentu, namun yang dilarang adalah adanya unsur pemaksaan. Sebagaimana terdapat pada paragraf keenam hingga paragraf ke-10 yaitu:

“Zainut pun menyebutkan, jaminan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan adanya hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan dan agamanya.”

"Untuk hal tersebut hendaknya masyarakat tidak perlu apriori terhadap penerbitan SKB 3 Menteri, karena tujuannya justru untuk melindungi hak asasi siswa, guru dan tenaga kependidikan di sekolah," kata Zainut.

“Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini pun berpendapat, substansi SKB itu secara tegas menyebut tidak ada larangan untuk mengenakan seragam atau atribut agama tertentu.”

“Adapun yang dilarang, lanjut Zainut, adalah pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah.”

*Treatment Recommendation*, penyelesaian yang diberikan dalam permasalahan ini yaitu negara tetap memperbolehkan untuk memakai pakaian yang sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian, adanya SKB 3 Menteri ini diharapkan dapat menghindari sikap berlebihan pengambil kebijakan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama masyarakat. Serta adanya SKB 3 Menteri ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keberagaman dan kebhinekaan. Sebagaimana terdapat pada paragraf ke-11, ke-14, dan ke-15 dalam berita, yaitu: "Ini artinya negara tetap membolehkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama masing-masing," kata Zainut.

"Hadirnya SKB diharapkan dapat menghindarkan sikap berlebihan para pengambil kebijakan dalam membuat peraturan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama di masyarakat," ucap Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

"Dengan SKB diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat pendidikan hidup dalam keberagaman dan kebhinekaan. Sehingga akan melahirkan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran," kata Zainut.

## C. Kesimpulan

Pembingkaiian berita yang dilakukan oleh Republika.co.id banyak memperlihatkan pada pengutamakan kepentingan agama dan umat Islam sebagaimana ideologi yang dipegang oleh Republika.co.id. Penulisan dalam pemberitaan terkait SKB 3 Menteri di Republika.co.id berpegang pada unsur ideologi agama Islam. SKB 3 Menteri dilihat sebagai suatu peraturan yang tidak tepat jika diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Kompas.com sebagai media yang independen, dalam pemberitaannya menekankan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam masalah ini terletak pada unsur pemaksaan pada penggunaan atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang, bukan melarang penggunaan seragam dengan atribut agama di lingkungan sekolah.

## Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Intrans Publishing.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online, Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism* (Vol. 4, Issue 3). Nuansa cendekia.
- Safitri, D. D. (2017). FRAMING PEMBERITAAN KASUS TEWASNYA MAHASISWA MAPALA UNISI (Analisis Framing detik. com dan tribunnews. com Periode Januari–Februari 2017) (Doctoral dissertation, Stikosa-AWS).
- Sobur, A. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT. Remaja Rosdaka.
- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. In *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN* (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).